

SOSIALISASI PROGRAM PEGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) UU NO. 7 TAHUN 2021

Dedy Triyono¹, Bintang Marsha Anggraeni²

¹Universitas Kristen Petra Surabaya. Detron81@petra.ac.id

²Universitas Terbuka. Bintangmarsha8688@gmail.com

Abstrak: *Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) is a continuation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Ciptaker) in terms of regulating provisions in the taxation sector. The HPP Law regulates several changes and the inclusion of new provisions including the Voluntary Disclosure Program (PPS). One of the main objectives of PPS is to increase taxpayer compliance. PPS is implemented based on the principles of simplicity, legal certainty and benefit. Community service activities with the aim of providing an understanding to the public about PPS and its scope. The material presented in this socialization includes Indonesia's macroeconomic conditions, the impact of the pandemic situation, and the link between PSS and tax compliance..*

Keywords: *Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), Voluntary Disclosure Program (PPS)*

Abstrak: *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam hal pengaturan ketentuan di bidang perpajakan. UU HPP mengatur beberapa perubahan dan pencantuman ketentuan baru termasuk di antaranya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Salah satu tujuan PPS yang utama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. PPS dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan dan kemanfaatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PPS dan ruang lingkungannya. Materi yang disajikan dalam sosialisasi ini antara lain kondisi makro ekonomi indonesia, dampak situasi pandemi, dan kaitan PSS dengan kepatuhan pajak.*

Kata Kunci: *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Program Pengungkapan Sukarela (PPS)*

PENDAHULUAN

Dalam dunia perpajakan seringkali terdapat aturan dan ketentuan baru. Tujuan dari pembuatan keputusan baru tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan juga situasi terkini. Seperti dapat diambil contoh, dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 kemarin ini. Pemerintah memberikan berbagai macam subsidi

dan juga pemberlakukan aturan-aturan baru, seperti halnya program pengungkapan sukarela (PPS)

Lahirnya UU HPP menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan. Untuk itu maka dibuatkanlah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). Target dari Program Pengungkapan Sukarela ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak.

Namun ada beberapa kendala dalam sosialisasi yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menyebabkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak mudah untuk dipahami dan membuat wajib pajak tertarik untuk mengikutinya. Hal ini bisa menyebabkan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) menjadi tidak maksimal dalam pencapaiannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan wajib pajak mengerti dan dapat memenuhi tidak hanya kewajiban perpajakan, tetapi juga hak perpajakan di Indonesia, terkhusus pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di PT Mulya Menara Sejahtera, Kota Sidoarjo selama satu hari yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dengan teknis pelaksanaan di bawah ini. Adapun langkah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyamakan persepsi antar tim penyusun sosialisasi program melalui kegiatan diskusi dengan wajib pajak.
- 2) Melakukan koordinasi aktif dengan wajib pajak, dalam hal ini adalah Kepala Akuntansi dan Keuangan PT MMS.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap semua staf keuangan dan akuntansi di PT MMS Sidoarjo.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun yang petut diketahui dari ruang Lingkup PPS adalah sebagai berikut :

Ket.	Kebijakan I	Kebijakan II
Peserta	WP Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta <i>Tax Amnesty (TA)</i>	WP Orang Pribadi (OP)
Basis Pengungkapan	Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti <i>TA</i>	Harta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN) • 8% untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN) • 6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/<i>renewable energy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 18% untuk harta deklarasi LN • 14% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN • 12% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/<i>renewable energy</i>

Dari sosialisasi ini ternyata ada beberapa kendala yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adanya kendala sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain :

1. Psikologis, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi, ini tentu akan memberatkan. Lebih lanjut, secara psikologis, tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan uang hasil jerih payahnya jika memang dimungkinkan.
2. Historis, sebagian besar negara berkembang merupakan jajahan negara Eropa. Kemerdekaan negara berkembang didahului oleh perjuangan untuk dapat merdeka dari penjajah asing. Dalam perjuangan ini, secara politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustrasi penjajah, salah satunya dengan tidak membayar pajak. Paradigma inilah yang masih melekat bahwa pajak adalah produk Penjajah.
3. Agama, di negara-negara berkembang, agama memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin agama, ada yang berpandangan bahwa pajak

adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak.

4. Kurangnya edukasi pajak, di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan cukup rendah dan tidak ada pendidikan pajak sama sekali. Untuk orang yang tidak berpendidikan, sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Baik pemerintah atau siapa pun di sektor swasta tidak melakukan upaya apapun untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada masyarakat. Pajak sering dipandang sebagai hukuman.
5. Kurangnya etika sosial, masyarakat di negara berkembang juga kurang memiliki etika sosial. Hukum tidak memiliki arti yang penting bagi mereka. Orang-orang selalu hanya memikirkan hak dan hak istimewa mereka. Kewajiban sangat tidak diperhatikan. Berdasarkan pemikiran ini, membayar pajak sebagai suatu kewajiban tentu menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan.
6. Kurangnya tabu sosial, kepatuhan hukum diperlakukan sebagai tanda kelemahan dan mereka yang melanggar hukum dianggap pemberani. Ironisnya, di negara-negara berkembang, sejumlah besar masyarakat dengan bangga mengklaim kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka tidak membayar pajak sama sekali.
7. Kurangnya upaya pencegahan, di negara-negara berkembang, ratusan orang dipenjarakan setiap hari karena pencurian kecil-kecilan. Akan tetapi, meskipun terdapat banyak penggelapan pajak senilai miliaran, sangat sedikit wajib pajak yang dipenjarakan. Para pengemplang pajak tidak menganggap bahwa mengemplang pajak adalah tindakan yang mempunyai risiko pidana.
8. Pembayaran transaksi melalui kas tunai, dalam ekonomi yang berbasis uang tunai, menyembunyikan penghasilan tidak hanya mudah, tetapi juga aman. Dalam sistem ekonomi seperti ini, pengelakan pajak memiliki lingkungan yang sangat kondusif untuk berkembang. Oleh karena itu, penyebarannya sangat cepat.
9. Dorongan komersial, jika produsen atau importir menyembunyikan transaksinya, ia memaksa pedagang grosir untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, pengecer di jalur selanjutnya, tidak punya pilihan selain menyembunyikan transaksi tersebut. Lebih lanjut, masih terdapat keinginan untuk menyembunyikan transaksi. Dalam budaya seperti ini, pembukuan/pencatatan yang jujur menjadi tidak mungkin. Bahkan, orang jujur pun dipaksa mengikuti arus untuk menjadi tidak jujur.
10. Kompleksitas hukum pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berkaitan dengan transaksi komersial dan harus mencakup berbagai transaksi yang sangat luas sehingga UU PPh bersifat kompleks. Kompleksitas ini memberikan cukup justifikasi bagi masyarakat awam untuk menggelapkannya.

11. Prosedur pajak yang membosankan, apabila hukum pajak rumit, dapat diperkirakan prosedur administrasi pajak akan lebih rumit lagi. Oleh karena itu, kalau prosedur pajak rumit akan mendorong masyarakat menjauhi pajak selama mungkin.
12. Tarif pajak yang tinggi, terakhir namun tidak kalah pentingnya, yaitu persoalan tarif pajak. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Tarif pajak yang rendah mungkin belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak, tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Di negara berkembang, tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang pajak. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Perpajakan serta meningkatkan layanan serta meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Di lain sisi masyarakat harus mengetahui juga penggunaan uang pajak. Contoh Rp 1 triliun uang pajak yang wajib pajak bayarkan dimanfaatkan untuk membangun jalan, infrastruktur lain, dan 20 persen dari APBN digelontorkan untuk pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan untuk Direksi dan Pemilik PT MMS Sidoarjo terkhusus Divisi akuntansi dan keuangan yang berkenan untuk kami dapat mempresentasi dan mensosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela.

DAFTAR RUJUKAN

- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*. 66(2), 147-180. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>.
- Fuentes-Nieva, R. (2021). The Way We Voluntarily Pay Taxes. https://cic.nyu.edu/sites/default/files/the_way_we_voluntarily_pay_taxes_may_2021_0.pdf.
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM di Era Pandemi, *Pengmasku*, 1(1), 22-28.

- Lederman, L. (2018). Does Enforcement Reduce Voluntary Tax Compliance? *BYU LawReview*, 2018(3),623-694. <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2018/iss3/6>
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>.
- World Bank (2019). Innovations in Tax Compliance Transparency Tax and Trust. <https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics/brief/innovations-in-tax-compliance>